



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Purwodadi 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmpptsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmpptsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 067 / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK DHARMA WANITA 01 ASEMRUDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan permohonan Taman Kanak – kanak Dharma Wanita 01 Desa Asemrudung Kecamatan Geyer No.02/TK.DW.01/ASM tentang Permohonan Ijin Operasional TK Dharma Wanita 01 Asemrudung;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Dinas Pendidikan:
 - b.1. Persetujuan atau ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Dinas Pendidikan No.421.1/6792/B/2007 tanggal 3 Oktober 2007;
 - b.2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan No.421.1/885/E/2019, tanggal 11 Januari 2019 tentang Operasional Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan perkembangan satuan Pendidikan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 tanggal 8 Juli 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Nomor 76 Tahun 2018 sebagai pengganti Nomor 64 Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagaimana Kewenangan Pemrosesan dan Pendandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Program Satuan Pendidikan Taman Kanak - kanak kepada :

Nama Lembaga	: Dharma Wanita 01 Asemrudung
Nomor Akta Pendirian	: 4
Tanggal Akta Pendirian	: 11 Oktober 2018
Nomor / Tanggal	: AHU-0012572.AH.01.07.Tahun
Pengesahan Pendirian	: 2018, tanggal 12 Oktober 2018
Badan Hukum	
Program Pendidikan	: Taman Kanak - kanak
Alamat	: Dusun Ngasem RT.12 RW. 02 Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	: Rusmini, S.pd
Penanggung jawab	: Kepala Desa Asemrudung
NPWP	: 86.026.918.2-514.000

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan sebulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan Perundang – undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka izin penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Dharma Wanita 01 Asemrudung akan dicabut.

KETIGA

: Biaya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang mengajukan izin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

pada tanggal : 14/02-2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN


NUR IKHSAN